



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

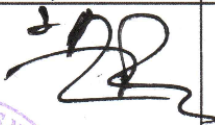
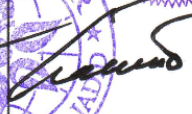
Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Standar Proses PkM** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

2. **Terarah, Terukur, dan Terprogram** merupakan proses tahapan kegiatan PkM yang menggambarkan mulai dari tujuan, indikator, hingga skema kegiatan PKM.

C. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Perguruan tinggi menetapkan: a). Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b). Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c). Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d). Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: a). Dosen; b). Dosen bersama mahasiswa; dan/atau c). Mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode	: SPMI-UNUJA/03
Tanggal	: 18 Agustus 2024
Revisi	: 2.0
Halaman	: 1-596

1. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin Standar Proses PkM mencakup kedalaman dan keluasan materi PkM dasar, PkM terapan, dan PkM pengembangan.
2. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi PkM dasar, PkM terapan, dan PkM pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan, pembentukan dan pembangunan bangsa di masa depan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa kedalaman PkM sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema PkM.
4. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM pengembangan berorientasi pada luaran yang berupa pengembangan model/produk purwarupa yang telah diuji coba ke arah produk komersial.
7. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi PkM dasar dan PkM terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin.
8. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM memastikan materi PkM mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis PkM UNUJA.
9. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses PkM secara berkala dan berkelanjutan.
10. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (9) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan Standar Proses PkM.
11. Kepala LPPM memastikan proses pelaksanaan PkM sesuai Standar Proses PkM.
12. Ketua Program Studi memastikan bahwa isi PkM sesuai dengan roadmap PkM program studi.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

13. Dosen melaksanakan PkM yang sesuai dengan Visi Misi UNUJA serta mendorong pada kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa.

E. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Strategi pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Proses PkM.
- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Proses PkM.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Proses PkM.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Proses PkM dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Proses PkM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Proses PkM berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Proses PkM.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Proses PkM.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Proses PkM yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Proses PkM dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Proses PkM.



b) Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LP3M melakukan sosialisasi Standar Proses PkM kepada pihak yang terkait.
- 2) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM menyusun rencana kebutuhan sumber daya (dana, sarana-prasarana, SDM) untuk mendukung pelaksanaan Standar Proses PkM.
- 3) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan Standar Proses PkM.
- 4) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya Standar Proses PkM meliputi:
 - a. Pelaksanaan review terhadap proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir Pengabdian.
 - b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di tempat pelaksanaan PkM
- 5) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan Standar Proses PkM yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala Bidang PkM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses PkM.
- 7) Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Proses PkM.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Proses PkM yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Proses PkM.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Proses PkM.
- 4) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Proses PkM tidak tercapai.



- 5) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Proses PkM yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Proses PkM yang telah ditetapkan.
- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Proses PkM yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Proses PkM.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses PkM.
- 2) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau



forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Proses PkM.

- 3) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Proses PkM.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Proses PkM sehingga menjadi Standar Proses PkM baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Proses PkM sehingga diperoleh Standar Proses PkM yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

F. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.8.4.b	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	Jika $PPkMDM \geq 25\%$, maka Skor = 4 NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$	1, 2, 3, 4
2	C.4.4.b	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	"Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$ NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3	4, 5, 6, 7, 8, 9



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.b.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan dokumentasi dan realisasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasikan dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional, atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi	Bukti dan dokumen lengkap	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
2	8.b.2	Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi menunjukkan dokumentasi kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi	Bukti dan dokumen lengkap.	5, 6, 11
3	9.c.2	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen.	Bukti dan dokumen lengkap	1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.1	[PENETAPAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup: C. Ketersediaan mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM	Tersedianya mekanisme pelaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM disertai bukti yang sangat lengkap dan sah.	5, 6, 16, 17, 18
2	8.1	D. Ketersediaan mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM.	Tersedianya mekanisme monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM, disertai dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.	5, 6, 16, 17, 18
3	8.2	[PELAKSANAAN] Ketersediaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan kegiatan PkM DTPR yang mencakup: C. Keterlaksanaan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM.	Terlaksananya kegiatan PkM DTPR dan mahasiswa sesuai dengan agenda PkM DTPR yang merujuk kepada peta jalan PkM, yang dilengkapi dengan dokumen yang sangat lengkap dan sah.	1, 2, 3, 4, 19
4	8.2	D. Keterlaksanaan monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM.	Terlaksananya monitoring kesesuaian PkM DTPR dan mahasiswa dengan peta jalan, dan penggunaan hasil monitoring untuk perbaikan relevansi PkM secara sangat efektif.	1, 2, 3, 12, 13

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.4.4.b	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$, maka Skor = 4 $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$ NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $A = RI/a$; $B = RN/b$; $C = RL/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RL \geq c$, maka $RL = c$	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
2	C.8.4.b	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	Jika $PPkMDM \geq 25\%$, maka Skor = 4 NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. $PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) \times 100\%$	1, 2, 3, 4

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.8.67	DTPS melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri.	$PPkMDM \geq 25\%$, maka Skor = 4 NpkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NpkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. $PPkMDM = (NpkMM / NpkMD) \times 100\%$	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	B.8.68	Dalam melaksanakan PkM, DTPS melibatkan mahasiswa PS.	$\geq 75\%$ PkM DTPS melibatkan mahasiswa, dalam 3 tahun terakhir.	1, 2, 3, 4, 20

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.8.49	DTPS melakukan kegiatan PkM yang relevan dengan peta jalan PkM program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar negeri	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$ NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	B.8.50	DTPS melibatkan mahasiswa pada pelaksanaan PkM dalam 3 tahun terakhir	> 75% PkM DTPS melibatkan mahasiswa	1, 2, 3, 4, 20

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir (buat tabel untuk agenda PkM dosen tetap program studi).	$NK \geq 4$ (NK lebih atau sama dengan 4) Kriteria penilaian: Penghitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan. Keterangan: NK = Nilai kasar pengabdian kepada masyarakat f = Jumlah dosen Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai roadmap, bobot = 1 Perhitungan: $NK = (d \times 4) + (e \times 2) + (g \times 1) / f$	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	8.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI**

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	9.7	Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Analisis pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sahih dan relevan serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	4, 12, 13, 14

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	8.1	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap visi keilmuan selama tiga tahun terakhir).	$NK \geq 5$ (NK lebih atau sama dengan 5) Kriteria penilaian: Perhitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan. Keterangan: NK = Skor pengabdian kepada masyarakat n = Jumlah PkM f = Jumlah dosen Kesesuaian dengan roadmap; d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2 g = tidak sesuai roadmap, bobot = 1 Perhitungan: $NK = (d \times n \times 4) + (e \times n \times 2) + (g \times n \times 1) / f$	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	8.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur: 1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
3	9.7.	Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber- ISBN.	4, 12, 13, 14

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√			√
Kepala LP3M		√		√	√
Dekan/Direktur		√		√	√
Kepala Bidang PkM		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. Proposal PkM DTPS-Mahasiswa
2. Laporan Kemajuan PkM DTPS-Mahasiswa
3. Laporan Akhir PkM DTPS-Mahasiswa
4. Laman E-Risbang
5. RoadMap PkM Prodi
6. RoadMap PkM Dosen
7. Laporan Kemajuan PkM DTPS-Mahasiswa
8. Laporan Akhir PkM DTPS-Mahasiswa
9. MoU/MoA PkM
10. Publikasi PkM [Jurnal, Prosiding]
11. Luaran PkM [HKI, TTG, Produk, dll]
12. Laporan Monev PkM DTPS-Mahasiswa
13. Berita Acara RTM Monev PkM DTPS-Mahasiswa [Prodi-GJM]



14. Laporan Monev GJM
15. Laman E-Risbang
16. Renstra PkM Universitas
17. Pedoman Penelitian-PkM Universitas
18. SOP PkM
19. Pemberitahuan Pelaksanaan PkM (Edaran, Flyer, dll)
20. SK Dosen Pembimbing KKN OBE (Dosen-Mahasiswa)

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI